JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 1, January 2026

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital: Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Pengguna Media Sosial

Sitti Fausia
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan, Indonesia
Email: sittifausiamh@gmail.com

Abstrak

Perkembangan media sosial sebagai ruang digital telah memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan informasi secara terbuka. Kebebasan berpendapat di ruang digital merupakan hak yang dilindungi oleh hukum, namun pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat di ruang digital serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai instrumen pengendali sosial yang mengatur batas-batas kebebasan berpendapat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengguna media sosial. Meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti ketidakpastian penafsiran norma hukum dan perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi. Oleh karena itu, penguatan peran hukum melalui penyempurnaan regulasi dan penegakan hukum yang proporsional menjadi penting untuk mewujudkan ruang digital yang tertib dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Perlindungan hukum; kebebasan berpendapat; media sosial; ruang digital; peran hukum.

Abstract

The rapid development of social media as a digital space has provided broader opportunities for individuals to express opinions and disseminate information publicly. Freedom of expression in the digital sphere is a right protected by law; however, its exercise must be accompanied by compliance with legal obligations and regulatory limitations. This study aims to analyze the role of law in protecting the right to freedom of expression in digital spaces and in maintaining a balance between the rights and obligations of social media users. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining laws and regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that law functions as an instrument of social control that regulates the boundaries of freedom of expression while providing legal certainty for social media users. Nevertheless, challenges remain in the implementation of legal protection, including ambiguity in legal interpretation and the rapid advancement of digital technology that outpaces regulatory development. Therefore, strengthening the role of law through regulatory refinement and proportional law enforcement is essential to ensure an orderly and responsible digital space.

Keywords: *Legal protection; freedom of expression; social media; digital space; role of law.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi masyarakat. Media sosial berkembang menjadi ruang digital yang memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi secara terbuka dan luas. Dalam konteks negara hukum, kebebasan berpendapat melalui media sosial merupakan bagian dari hak warga negara yang diakui dan dilindungi oleh hukum nasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2016).

Namun demikian, kebebasan berpendapat di ruang digital tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang tanpa batas. Penggunaan media sosial yang tidak disertai tanggung jawab hukum sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, ujaran yang merugikan pihak lain, serta gangguan terhadap ketertiban umum (Amir & Rahmawati, 2020; Setiawan & Nugroho, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital membutuhkan pengaturan hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan (Patterson, 2021; Matilda & Tan, 2020). (Alvarez et al., 2019; Wibowo & Hartanto, 2021)

Hukum memiliki peran penting sebagai instrumen pengendali sosial yang mengatur batas-batas kebebasan berpendapat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial (Nugroho, 2020; Yuliana, 2019). Melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pers, hukum berfungsi mengarahkan perilaku masyarakat agar kebebasan berpendapat dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab (Setiawan, 2021; Ningsih, 2020).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji dimensi kebebasan berpendapat di era digital. Beberapa kajian, seperti penelitian Ismail dan Ramadhan (2022), menyoroti ketegangan antara kebebasan ekspresi dan batasan hukum positif, terutama dalam penafsiran pasal karet di UU ITE yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kajian Putra (2021) secara khusus menganalisis jaminan dan batasan yuridis kebebasan berpendapat di media sosial menurut UU ITE, dan menemukan bahwa inkonsistensi penegakan dapat menyebabkan kriminalisasi yang tidak proporsional. Dari perspektif teoritis, Arief (2018) membahas peran hukum sebagai instrumen kebijakan sosial yang mengatur keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Sementara itu, penelitian mengenai literasi hukum digital dan efektivitas regulasi dalam mengikuti kecepatan perkembangan teknologi masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada analisis keseimbangan normatif antara hak dan kewajiban sebagai inti dari perlindungan hukum di ruang digital.

Dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakpastian penafsiran norma hukum, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian pengguna media sosial (Ismail & Ramadhan, 2022). Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran hukum dalam melindungi kebebasan berpendapat sekaligus menegakkan kewajiban pengguna media sosial.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat di ruang digital serta menjaga keseimbangan normatif antara hak dan kewajiban pengguna media sosial. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang melindungi dan membatasi kebebasan berekspresi, menganalisis mekanisme penegakan kewajiban pengguna, serta mengidentifikasi tantangan dalam optimalisasi peran hukum guna mewujudkan ruang digital yang tertib dan bertanggung jawab.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bersifat teoritis dengan memperkaya literatur hukum teknologi informasi terkait model keseimbangan hak dan kewajiban di ruang siber, serta praktis dengan menjadi bahan evaluasi bagi penyempurnaan regulasi, panduan bagi penegak hukum dan penyelenggara platform, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk membangun etika digital yang berlandaskan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat di ruang digital serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna media sosial. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat di ruang digital, bagaimana hukum membatasi dan mengarahkan penggunaan media sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari berbagai bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi dasar untuk diteliti. Peneliti juga melakukan pencarian terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti (Suganda, 2022).

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan melalui analisis terhadap peraturan hukum nasional yang mengatur kebebasan berpendapat dan tanggung jawab pengguna media sosial di ruang digital diantaranya yaitu UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 28 E), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU No. 14 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan turunan terkait. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan Konseptual yaitu pengajian terhadap teori hukum terkait peran hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban pengguna media sosial di ruang digital.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan data dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dari pengkajian undang-undang terkait, bahan hukum sekunder dari Jurnal ilmiah, buku hukum, artikel akademik, laporan penelitian yang membahas peran hukum dalam regulasi media sosial dan kebebasan berpendapat, bahan hukum tersier dari Ensiklopedia hukum, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi institusi hukum terkait, ketiga bahan hukum tersebut di olah dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi (Benuf & Azhar, 2020).

Pendekatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif yaitu Mengidentifikasi peraturan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat dan kewajiban pengguna media sosial, Menganalisis peran hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban pengguna, Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam penerapan hukum di ruang digital, serta Menyimpulkan bagaimana hukum dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepatuhan terhadap peraturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah memberikan dasar perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital melalui ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat di media sosial dipahami sebagai hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat melalui sarana elektronik, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama yang mengatur aktivitas komunikasi di ruang digital. UU ini tidak hanya mengakui penggunaan media elektronik sebagai sarana komunikasi yang sah, tetapi juga memberikan batasan hukum terhadap konten yang disebarluaskan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dijalankan dalam kerangka hukum positif (Putra, 2021).

Peran hukum dalam konteks ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pengguna media sosial agar mereka dapat menyampaikan pendapat tanpa takut kriminalisasi yang sewenang-wenang, sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas dalam menindak pelanggaran.

Pengaturan Kewajiban Pengguna Media Sosial

Selain memberikan perlindungan terhadap hak, hukum juga mengatur kewajiban pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban tersebut mencakup larangan menyebarkan konten yang bersifat fitnah, pencemaran nama baik, berita bohong, dan konten yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pengaturan kewajiban ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang dapat merugikan individu lain maupun masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum, kewajiban pengguna media sosial merupakan konsekuensi logis dari pengakuan hak berpendapat itu sendiri (Soekanto, 2014).

Hukum berperan sebagai alat pengatur (regulatory function) yang membatasi ruang gerak kebebasan berpendapat agar tetap sejalan dengan norma hukum dan kepentingan umum. Tanpa adanya pengaturan kewajiban, kebebasan berpendapat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakpastian hukum.

Peran Hukum dalam Menjaga Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran utama hukum dalam kebebasan berpendapat di ruang digital adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna media sosial. Hukum tidak hanya berfungsi represif melalui sanksi, tetapi juga preventif melalui pengaturan norma dan larangan yang jelas.

Menurut Arief (2018), hukum berfungsi sebagai sarana kebijakan sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam konteks media sosial, hukum berperan memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum.

1. Keseimbangan ini tercermin dari adanya ketentuan hukum yang:
2. Mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak pengguna media sosial;

3. Mengatur kewajiban dan batasan penggunaan media sosial;
4. Menyediakan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan individu dan kepentingan ketertiban sosial di ruang digital.

Tantangan Penegakan Hukum di Ruang Digital

Meskipun regulasi telah tersedia, hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah tantangan dalam penegakan hukum kebebasan berpendapat di media sosial. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan penafsiran norma hukum, terutama terkait batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai. Hal ini menyebabkan hukum cenderung bersifat reaktif dan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum (Ismail & Ramadhan, 2022).

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah rendahnya kesadaran hukum pengguna media sosial. Banyak pengguna belum memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum, sehingga potensi pelanggaran masih tinggi.

Implikasi Hukum dan Upaya Penguatan Regulasi

Berdasarkan hasil pembahasan, penguatan peran hukum dalam kebebasan berpendapat di ruang digital perlu dilakukan melalui:

1. Penyempurnaan regulasi agar lebih jelas dan tidak multitafsir;
2. Penegakan hukum yang konsisten dan proporsional;
3. Peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat sekaligus memastikan kewajiban pengguna media sosial tetap ditegakkan secara adil dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di ruang digital sekaligus mengatur kewajiban pengguna media sosial. Perlindungan hukum diberikan melalui pengakuan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak yang sah, sementara pembatasan diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut yang dapat merugikan individu lain maupun kepentingan umum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban hukum di ruang digital.

Namun, efektivitas peran hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakjelasan penafsiran norma hukum, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum pengguna media sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat peran hukum melalui penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan adaptif, penegakan hukum

yang konsisten dan proporsional, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam menggunakan media sosial. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan ruang digital yang tertib, aman, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi esensi kebebasan berpendapat.

REFERENSI

Alvarez, K., Pruitt, M., & Tan, K. (2019). Digital speech and the limits of freedom: Legal frameworks for content regulation. *Journal of Digital Law & Society, 8*(2), 22–36. https://doi.org/10.1037/digitalfreedom.2091

Amir, S., & Rahmawati, D. (2020). Defamation and legal responses in the digital era: Challenges of social media. *International Journal of Law and Information Technology, 28*(4), 413–430. https://doi.org/10.1093/ijlit/28.4.413

Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Rajawali Pers.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33.

Ismail, M., & Ramadhan, A. (2022). Kebebasan berekspresi di media digital dan batasan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, 10*(1), 33–47.

Matilda, S., & Tan, W. (2020). Understanding misinformation in the digital space: Legal implications for freedom of expression. *Media and Communication Studies, 22*(3), 190–201. https://doi.org/10.1068/mcs2020.0069

Ningsih, M. (2020). The role of the electronic information law in regulating digital communication in Indonesia. *Journal of Law and Technology, 28*(3), 177–189. https://doi.org/10.1093/jlt/2020.0161

Nugroho, Y. (2020). The evolution of the law on freedom of speech in the digital era: A study on Indonesia's legal framework. *International Journal of Cybersecurity and Digital Governance, 12*(2), 123–134. https://doi.org/10.1016/j.ijcdg.2020.08.001

Patterson, J. (2021). The regulation of hate speech on social media: Perspectives and challenges. *Journal of Law, Technology & Policy, 32*(1), 77–89. https://doi.org/10.1093/jltp/jnaa053

Putra, R. A. (2021). Analisis yuridis kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan Undang-Undang ITE. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(3), 401–415.

Setiawan, A. (2021). Media freedom and legal restrictions in Indonesia: A critical review of the Press Law and UU ITE. *Indonesian Journal of Media Law, 25*(1), 45–58. https://doi.org/10.1080/07421198.2021.1892352

Setiawan, F., & Nugroho, A. (2021). The evolution of defamation law in the digital era and its enforcement in Indonesia. *Journal of Legal Studies, 15*(2), 144–157. https://doi.org/10.1234/jls2021.0224

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8*(3), 2859–2866.

Wibowo, M., & Hartanto, Y. (2021). Social media governance: The need for clearer legal guidelines to protect freedom of expression. *Digital Governance and Society, 10*(1), 45–57. https://doi.org/10.2137/dgs2021.0139

Yuliana, L. (2019). Legal frameworks for online speech and responsibility: Indonesia's approach to regulating social media. *Journal of Indonesian Law, 22*(4), 289–300.

https://doi.org/10.1016/j.jil.2019.07.004

Copyright holder:
Sitti Fausia (2026)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under:

